

SURAT - EDARAN
Nomor : SE/ 1 /P/BD/XI/2020

tentang

**ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)**

1. Berdasarkan :
 - a. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV).
 - b. Surat Edaran Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : SE/1/P/BD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di lingkungan PT Pindad (Persero).
2. Sehubungan butir 1 (satu) di atas selama terjadinya pandemic Covid-19 diinstruksikan agar pegawai PT Pindad (Persero) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengikuti protokol penanganan Covid-19 baik prosedur maupun intruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Setiap hari berjemur mulai pukul 08.00 s/d 08.30 Wib yang akan ditandai oleh bunyi sirene.
 - c. Wajib melaksanakan 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan)
 - d. Membatasi kerumunan dan pertemuan secara berkelompok.
 - e. Untuk yang bepergian ke luar kota pribadi dimohon melaporkan ke Manager Umum / Junior Manager Umum Divisi masing-masing yang disertai dengan kegiatannya.
 - f. Fungsi Pengaman untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan poin 2a s/d 2d.

Catatan : Untuk poin a s/d e pelaksanaannya menjadi tanggung jawab para Kepala Unit.
3. Demikian Surat Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 November 2020



Tembusan :

1. Direksi
2. Sesper
3. Ka SPI
4. Para Vice President
5. Para General Manajer
6. Para Senior Principal Expert
7. Para Direksi Anak Perusahaan
8. Direktur Dapen